



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NO. 05/Pid.Prkn /2012/PN.Rni

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: PRAK CHUT
Tempat Lahir	: Papanang - Thailand.
Umur / Tgl. Lahir	: 55 tahun / 09 Oktober 1956.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Thailand.
Tempat Tinggal	: 160/Ampe Tungyai - Thailand.
A g a m a	: Budha
Pekerjaan	: Nakhoda KM. Suk Tik Ying.

Terdakwa didampingi oleh seorang juru bahasa, yang telah disumpah menurut agamanya untuk menerjemahkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan kepada terdakwa dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Thailand dan juga sebaliknya, yaitu IBROHIM ;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Ranai tanggal 9 Mei 2012, Nomor: B-149/N.10.13.7/ Ft.2/05/2012.

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai tanggal 9 Mei 2012, Nomor: 05/Pen.Pid.Prkn/2011/PN. Rni tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 9 Mei 2012, Nomor: 05/Pen.Pid.Prkn/2012/PN.RNI tentang Hari dan Tanggal Persidangan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dipersidangan dan hasil pemeriksaan barang bukti;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan terdakwa pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 16 Juni 2012, Nomor: Reg Perkara: PDS - 05/TRP/06/2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Perikanan Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **MR. PRAK CHUT** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana perikanan “**DENGAN SENGAJA MEMILIKI, MENGUASAI, MEMBAWA DAN MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN DAN/ATAU ALAT BANTU PENANGKAP IKAN YANG MENGGANGU DAN MERUSAK BERKELANJUTAN SUMBER DAYA IKAN DI KAPAL PENANGKAP IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**” melanggar Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 102 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76B UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. sebagaimana Dakwaan Ketiga.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MR. PRAK CHUT** dengan pidana **Denda sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan**.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
Uang tunai sebesar Rp.35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) hasil lelang 1 (satu) unit KM. SUK TIK YING beserta perlengkapannya.
Dirampas untuk Negara.
600 Kg (enamratus kilogram) ikan campuran.
Telah dimusnahkan pada tahap Penyidikan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada PN Ranai No.02/Pen.Pid.Prkn/2012/PN.RNI tanggal 29 Pebruari 2012.
- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan tanggal 15 Juni 2012, yang pada pokoknya mengakui perbuatan terdakwa, memohon agar tuntutan dapat dikurangi serta memohon kepada Majelis Hakim dapat memutus dengan lebih ringan.

Menimbang, atas pembelaan terdakwa, penuntut umum tetap pada tuntutan yang dibacakan secara lisan tanggal 15 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Nomor: Reg. Perk. PDS -03/Trp/05/2012 tanggal 07 Mei 2012, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa PRAK CHUT selaku Nakhoda KM. Suk Tik Ying berbendera Thailand pada hari Sabtu tanggal Sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua belas sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua belas, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut China Selatan pada posisi 05° 41' 50" LU - 105° 56' 00" BT atau setidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa selaku Nakhoda KM. Suk Tik Ying tidak memiliki perjanjian perikanan dengan Pemerintah Republik Indonesia, sedang menakhodai kapal berbendera Thailand di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut China Selatan yang merupakan wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukan kegiatan usaha perikanan di bidang pengangkutan dengan mengangkut ikan sebanyak ± 200 kg berupa ikan campuran menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit KM. Suk Tik Ying beserta alat tangkap berupa 1 (satu) set Jaring Trawl dengan tujuan dibawa ke KM. Hom Shap yang selanjutnya dibawa ke Thailand untuk dijual, adapun alat tangkap tersebut cara pengoperasiannya yaitu pertama jaring diturunkan disebelah kanan kapal, kemudian papan pembuka jaring diturunkan dan kapal bergerak dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka. Kecepatan kapal di tambah lagi kurang lebih 2 mil/jam. Setelah 6 jam, tali jaring ditarik dengan menggunakan mesin penarik (lier) 300 m, untuk menaikkan papan pembuka tali jaring ditarik lagi kurang lebih 150 m. Kemudian jaring ditarik dan dipindahkan ke samping kapal dengan menggunakan mesin penarik (derek) sampai jaring terangkat semua, kemudian tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK. Pada saat terdakwa beserta para ABK sedang melakukan kegiatan tersebut, saksi THOMAS MAALSIN dan saksi NICO ANDI SAPUTRA mengetahui dan melihat kapal terdakwa melalui teropong, selanjutnya atas perintah Komandan Angkatan Laut, kedua saksi melakukan pemeriksaan dengan menggunakan KRI Imam Bonjol 383. Kedua saksi melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan melakukan pemeriksaan kapal terdakwa beserta seluruh isinya. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, terdakwa tidak dapat menunjukkan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) unit KM. Suk Tik Ying beserta para ABK-nya diamankan untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 jo. Pasal 76B UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa PRAK CHUT selaku Nakhoda KM. Suk Tik Ying berbendera Thailand pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama, *memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa selaku Nakhoda KM. Suk Tik Ying tidak memiliki perjanjian perikanan dengan Pemerintah Republik Indonesia, sedang menakhodai kapal berbendera Vietnam di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut China Selatan yang merupakan wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa 1 (satu) set Jaring Trawl dengan cara pengoperasiannya yaitu pertama jaring diturunkan disebelah kanan kapal, kemudian papan pembuka jaring diturunkan dan kapal bergerak dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka. Kecepatan kapal di tambah lagi kurang lebih 2 mil/jam. Setelah 6 jam, tali jaring ditarik dengan menggunakan mesin penarik (lier) 300 meter, untuk menaikkan papan pembuka tali jaring ditarik lagi kurang lebih 150 meter. Kemudian jaring ditarik dan dipindahkan ke samping kapal dengan menggunakan mesin penarik (derek) sampai jaring terangkat semua, kemudian tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK. Pada saat terdakwa beserta para ABK sedang melakukan kegiatan tersebut, saksi THOMAS MAALSIN dan saksi NICO ANDI SAPUTRA mengetahui dan melihat kapal terdakwa melalui teropong. Atas perintah Komandan Angkatan Laut, kedua saksi melakukan pemeriksaan dengan menggunakan KRI Imam Bonjol 383. Kedua saksi melakukan penghentian pengoperasian kapal dan melakukan pemeriksaan kapal terdakwa beserta seluruh isinya. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tik Ying beserta para ABK-nya diamankan untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76B UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.**

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa PRAK CHUT selaku Nakhoda KM. Suk Tik Ying berbendera Thailand pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama dan Kedua, *dengan sengaja Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standaryang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkap ikan yang dilarang.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa selaku Nakhoda KM. Suk Tik Ying tidak memiliki perjanjian perikanan dengan Pemerintah Republik Indonesia, sedang menakhodai kapal berbendera Vietnam di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut China Selatan yang merupakan wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa 1 (satu) set Jaring Trawl yang dilarang dan dihapuskan penggunaannya menurut Keppres Nomor 39 Tahun 1980 tentang penghapusan jaring trawl. Cara pengoperasiannya yaitu pertama jaring diturunkan disebelah kanan kapal, kemudian papan pembuka jaring diturunkan dan kapal bergerak dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka. Kecepatan kapal di tambah lagi kurang lebih 2 mil/jam. Setelah 6 jam, tali jaring ditarik dengan menggunakan mesin penarik (lier) 300 m, untuk menaikkan papan pembuka tali jaring ditarik lagi kurang lebih 150 m. Kemudian jaring ditarik dan dipindahkan ke samping kapal dengan menggunakan mesin penarik (derek) sampai jaring terangkat semua, kemudian tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK. Pada saat terdakwa beserta para ABK sedang melakukan kegiatan tersebut, saksi THOMAS MAALSIN dan saksi NICO ANDI SAPUTRA mengetahui dan melihat kapal terdakwa melalui teropong, selanjutnya atas perintah Komandan Angkatan Laut, kedua saksi melakukan pemeriksaan dengan

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia 383. Kedua saksi melakukan penghentian pengoperasian kapal dan melakukan pemeriksaan kapal terdakwa beserta seluruh isinya. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal, ditemukan 1 (satu) unit jaring trawl dan ikan campuran seberat kurang lebih \pm 200 Kg, selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) unit KM. Suk Tik Ying beserta para ABK-nya diamankan untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 102 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76B UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, baik mengenai kewenangan mengadili pengadilan mau pun atas Dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi yang telah diberikan di tingkat penyidikan untuk dibacakan di persidangan dengan alasan saksi-saksi tersebut berkediaman jauh dan sedang melaksanakan tugas negara ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti sebab-sebab ketidakhadiran saksi dengan meneliti risalah panggilan, maka atas persetujuan terdakwa Penuntut Umum dipersilahkan membacakan keterangan saksi saksi sebagai berikut di bawah ini:

1 KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

1 Saksi **THOMAS MAALSIN:** 39 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Tempat

Tinggal KRI IMAM BONJOL 383, Islam, TNI-AL, di Sumpah di BAP dan keterangannya di bacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Anggota KRI-IMAM BONJOL-383;
- Bahwa benar saksi telah menangkap dan memeriksa KM. SUK TIK YING, pada Hari Sabtu Tanggal 11 Februari 2012 Pada Malam Hari, di wilayah pengelolaan perikanan RI, perairan ZEEI Laut Cina Selatan posisi 05° 41' 50' U - 105° 56'00' T;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nakhoda KM. SUK TIK YING pada waktu diperiksa dan ditangkap, adalah MR.PRAK CUT sedang mengemudikan kapal;

- Bahwa KM. SUK TIK YING merupakan Kapal Ikan Asing (KIA) menggunakan bendera Thailand dengan ABK dan Nakhoda berjumlah 06 (enam) orang warga Negara Thailand;
- Bahwa hasil pemeriksaan KM. SUK TIK YING menggunakan alat tangkap Pancing Rawai yang berada di atas dek, terdapat muatan ikan hasil tangkapan sebanyak 200 (Dua ratus) Kg yang disimpan di dalam palka dan kapal tidak memiliki dokumen izin SIUP dan SIPI dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa KM. SUK TIK YING melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Dokumen Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Penangkapan Ikan;

Atas keterangan saksi di bacakan tersebut yang telah diterjemahkan oleh Juru Bahasa Terdakwa membenarkannya.

2 Saksi NICO ANDI SAPUTRA: 22 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Tempat

Tinggal KRI IMAM BONJOL 383, Islam, TNI-AL, di Sumpah di BAP dan keterangannya di bacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Anggota KRI-IMAM BONJOL-383;
- Bahwa benar saksi telah menangkap dan memeriksa KM. SUK TIK YING, pada Hari Sabtu Tanggal 11 Februari 2012 pada malam Hari, di wilayah pengelolaan perikanan RI, perairan ZEEI Laut Cina Selatan posisi 05° 41' 50' U - 105° 56' 00' T;
- Bahwa benar Nakhoda KM. SUK TIK YING pada waktu diperiksa dan ditangkap, adalah MR.PRAK CUT sedang mengemudikan kapal;
- Bahwa KM. SUK TIK YING merupakan Kapal Ikan Asing (KIA) menggunakan bendera Thailand dengan ABK dan Nakhoda berjumlah 06 (enam) orang warga Negara Thailand;
- Bahwa hasil pemeriksaan KM. SUK TIK YING menggunakan alat tangkap Pancing Rawai yang berada di atas dek, terdapat muatan ikan hasil tangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Dit ratus) Kg yang disimpan di dalam palka dan kapal tidak memiliki dokumen izin SIUP dan SIPI dari Pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa KM. SUK TIK YING melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Dokumen Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Penangkapan Ikan;

Atas keterangan saksi di bacakan tersebut yang telah diterjemahkan oleh Juru Bahasa Terdakwa membenarkannya.

2 Saksi **Mr. SENAPON:** 21 Tahun, Laki-laki, THAILAND, Tempat tinggal Cawan

Nap Qon Penung- Thailand, Budha , ABK KM. SUK TIK YING, di Sumpah di BAP dan keterangannya di bacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ABK KM. SUK TIK YING;
- Bahwa benar Nakhoda KM. SUK TIK YING adalah MR.PRAK CUT dengan ABK berjumlah 7 (Tujuh) orang , 5 Orang berkewarganegaraan Thailand dan 2 orang warga Negara myanmar semuanya tidak memiliki Seaman book dan Paspor;
- Bahwa benar kapal KM. SUK TIK YING berangkat dari pelabuhanNakon Sitamarat– Thailand menuju ke laut untuk melakukan penangkapan ikan di daerah laut Cina Selatan dan sudah 1 bulan berada di Laut;
- Bahwa benar kapal KM. SUK TIK YING ditangkap KRI IMAM BONJOL -383 pada tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 22.00;
- Bahwa Kapal tempat saksi kerja KM. SUK TIK YING merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu dengan jenis alat penangkap ikan trawl 1 Set, Grose Tonage tidak tahu serta kapal saksi mengibarkan bendera Thailand;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi kapal KM. SUK TIK YING saat tertangkap KRI IMAM BONJOL -383 pada saat ditangkap;
- Bahwa cara kerja kapal KM. SUK TIK YING dalam melakukan penangkapan ikan dengan tangkap Jaring Trawl adalah dengan cara cara pengoperasiannya pertama-tama jaring diturunkan disebelah kanan kapal KM. SUK TIK YING yang dinakhodai oleh terdakwa tersebut, kemudian kapal maju pelan dan selanjutnya papan pembuka jaring diturunkan, setelah jarig diturunkan kapal maju dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka, setelah mulut jaring terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tambah lebih kurang 2 mil/jam, setelah 6 jam trowing kemudian jaring diangkat diatas kapal dengan menggunakan penarik (Lier) \pm 300 Meter berhenti untuk menaikkan papan pembuka, kemudian tali ditarik kembali \pm 150 Meter berhenti untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu menaikkan dengan menggunakan mesin penarik(Derek) sampai jaring terangkat semua, barulah tali kantong dibuka dan hail tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK;

- Bahwa Jumlah ikan pada saat ditangkap KRI IMAM BONJOL -383 sekitar 200 Kg dengan jenis campuran dan perlakuan yang diberikan kepada ikan hasil tangkapan yaitu disimpan didalam palka dan diberi es;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang menarik jaring dan terdakwa sedang mengemudikan Kapal;
- Bahwa benar KM. SUK TIK YING tidak memiliki Dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Pemerintah Indonesia.

Atas keterangan saksi di bacakan tersebut yang telah diterjemahkan oleh Juru Bahasa Terdakwa membenarkannya.

2 Saksi **Mr. Nee Aran** : 37 Tahun, Laki-laki, THAILAND, Tempat tinggal Si Bunh

Leang- Thailand, Budha , ABK KM. SUK TIK YING, di Sumpah di BAP dan keterangannya di bacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ABK KM. SUK TIK YING;
- Bahwa benar Nakhoda KM. SUK TIK YING adalah MR.PRAK CUT dengan ABK berjumlah 7 (Tujuh) orang , 5 Orang berkewarganegaraan Thailand dan 2 orang warga Negara myanmar semuanya tidak memiliki Seaman book dan Paspor;
- Bahwa benar kapal KM. SUK TIK YING berangkat dari pelabuhanNakon Sitamarat–Thailand menuju ke laut untuk melakukan penangkapan ikan di daerah laut Cina Selatan dan sudah 1 bulan berada di Laut;
- Bahwa benar kapal KM. SUK TIK YING ditangkap KRI IMAM BONJOL -383 pada tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 22.00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada sidang kerja KM. SUK TIK YING merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu dengan jenis alat penangkap ikan trawl 1 Set, Grose Tonage tidak tahu serta kapal saksi mengibarkan bendera Thailand;

- Bahwa saksi tidak tahu posisi kapal KM. SUK TIK YING saat tertangkap KRI IMAM BONJOL -383 pada saat ditangkap;
- Bahwa cara kerja kapal KM. SUK TIK YING dalam melakukan penangkapan ikan dengan tangkap Jaring Trawl adalah dengan cara cara pengoperasiannya pertama-tama jaring diturunkan disebelah kanan kapal KM. SUK TIK YING yang dinakhodai oleh terdakwa tersebut, kemudian kapal maju pelan dan selanjutnya papan pembuka jaring diturunkan, setelah jarig diturunkan kapal maju dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka, setelah mulut jaring terbuka maka kecepatan kapal ditambah lebih kurang 2 mil/jam, setelah 6 jam trowing kemudian jaring diangkat diatas kapal dengan menggunakan penarik (Lier) \pm 300 Meter berhenti untuk menaikkan papan pembuka, kemudian tali ditarik kembali \pm 150 Meter berhenti untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu menaikkan dengan menggunakan mesin penarik(Derek) sampai jaring terangkat semua, barulah tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK;
- Bahwa Jumlah ikan pada saat ditangkap KRI IMAM BONJOL -383 sekitar 200 Kg dengan jenis campuran dan perlakuan yang diberikan kepada ikan hasil tangkapan yaitu disimpan didalam palka dan diberi es;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang menarik jaring dan terdakwa sedang mengemudikan Kapal;
- Bahwa benar KM. SUK TIK YING tidak memiliki Dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Pemerintah Indonesia.

Atas keterangan saksi di bacakan tersebut yang telah diterjemahkan oleh Juru Bahasa Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan ahli ke depan persidangan yang telah bersumpah sesuai dengan agama dan keahliannya sebagai berikut :

TEDJO SUKMONO, pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan kesehatan jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan dalam perkara tertangkap KM.BL 1097 TS yang diduga melakukan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;

- Bahwa benar posisi 05° 37' 00' U - 106° 02' 90' T; adalah termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan;
- Bahwa Dokumen yang harus ada diatas kapal untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran;
- Bahwa kapal di setiap daerah memiliki ciri khusus tersendiri dan dilihat dari bentuk kapal KM.BL 1097 TS berasal dari Vietnam;
- Bahwa KM.BL 1097 TS tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI;
- Bahwa sesuai dengan UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan pasal 26 ayat (1), dan UU RI No. 45 Pasal 27 ayat (1),(2) bahwa setiap orang yang memiliki atau yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia atau berbendera Asing wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;

Menimbang, bahwa selain keterangan ahli yang hadir di persidangan tersebut, Penuntut Umum atas persetujuan terdakwa telah pula membacakan keterangan ahli lainnya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

ALPIAN, menerangkan :

- Bahwa Ahli bertugas di Cabang Dinas Perikanan Kecamatan Jemaja dari Tahun 1994-2007 dan Menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Pada Tahun 2007 – 2010, dan diangkat sebagai Kepala Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tarempa, dan mulai Tahun 2012 kembali bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai PLT.Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai peraturan dan perundang-undangan Dokumen yang harus ada di atas kapal untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran;

- Bahwa Ahli telah melihat/memeriksa barang bukti, yaitu Kapal tersebut bernama KM. SUK TIK YING. yang merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari bahan kayu dengan jenis alat tangkap 1 unit Jaring Trawl dan menggunakan bendera negara Thailand serta terdapat palkah tempat penyimpanan ikan.
- Bahwa kapal di setiap daerah memiliki ciri khusus tersendiri dan dilihat dari bentuk kapal KM. SUK TIK YING berasal dari Thailand .
- Bahwa KM. SUK TIK YING tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI .
- Bahwa sesuai dengan UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan pasal 26 ayat (1), 27 ayat (2) bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dan memiliki atau yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia atau berbendera Asing wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI (WPPRI);
- Bahwa Cara kerja kapal KM. SUK TIK YING dalam melakukan penangkap ikan dengan jarring Trawl yakni jarring yang berbentuk kantong, groundropenya menggunakan rantai besi sebagai pemberat atau pengejut, dibagian tali ris bawah ada bobbin dari karet sintetis untuk memperlancar gerakan pada saat penarikan jarring, menggunakan otterboard kiri dan kanan, masing-masing 1 buah sebagai pembuka jarring dan memakai pelampung sebagai pembuka mulut jarring bagian atas, cara kerjanya di tarik oleh 1 Kapal atau 2 kapal dan mata jaringnya berukuran kecil lebih kecil dari 5 Cm.
- Bahwa Alat tangkap Jaring Trawl yang digunakan oleh KM. SUK TIK YING termasuk alat penangkap ikan yang dilarang berdasarkan Keppres No.39 Tahun 1980 tentang penghapusan Jaring Trawl dan Inpres RI No.11 tahun 1980 tentang pelaksanaan Keppres No. 39 tahun 1980 yaitu bahwa Presiden RI mengintruksikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1983 di seluruh Indonesia sudah tidak lagi terdapat kapal perikanan yang menggunakan Trawl. Hal ini diperkuat lagi dengan penjelasan pasal 9 UU RI No.45 tahun 2009 bahwasanya pair trawl merupakan alat tangkap yang menggannggudan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk biota-biota laut dan ekosistemnya;

Atas keterangan Ahli yang di bacakan di persidangan dan telah diterjemahkan oleh Juru bahasa, Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publik.mahkamahagung.go.id

– Bahwa lahir di Tanjung Pinang/ 04 April 1968, PNS Pelabuhan Tarempa, Islam, Laki-laki, Indonesia, Alamat Tarempa, di Sumpah di BAP dan keterangannya sebagai Ahli Pelayaran.

- Bahwa ahli Pelayaran pada saat ini menduduki jabatan Petugas Kelaiklautan Kapal/Kesyahbandaran di KANTOR PELABUHAN TAREMPA.
- Bahwa batas wilayah laut Indonesia meliputi: 1. Batas Laut Teritorial, 2. Batas Landas Kontin en, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
- Bahwa berdasarkan UU.No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
- Bahwa benar KM. SUK TIK YING Berukuran 60 GT dan merk mesin Hino 6 Cyl;
- Bahwa kapal perikanan KM. SUK TIK YING terbuat dari kayu dan menurut bentuk dan awaknya menunjukkan kapal berasal dari Thailand.
- Bahwa ahli Pelayaran menyatakan bahwa posisi KM. SUK TIK YING pada saat posisi terdeteksi 05° 44' 70" LU - 105° 55' 50' BT dan tertangkap pada posisi 05° 41' 50" LU - 105° 56' 00' BT Berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi merupakan termasuk Zona Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI.

Atas keterangan Ahli yang di bacakan di persidangan dan telah diterjemahkan oleh Juru bahasa, Terdakwa membenarkannya.

ANDI GUSMANTO: sebagai Ahli Kesehatan di Sumpah di BAP di bacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. SUK TIK YING pada Hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira Jam.10.00 Wib terdapat muatan Ikan Campuran \pm 200 Kg .

- Bahwa benar yang dijadikan sample adalah ikan Belong dan tanjang yang diambil sebanyak 06 Ekor.
- Bahwa benar yang dijadikan metode dalam pemeriksaan terhadap sample ikan tersebut adalah metode organoleptik.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan diketahui ikan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia dan berbahaya bagi kesehatan manusia, karena ikan tersebut telah membusuk dan bila tetap dikonsumsi oleh manusia maka dapat berakibat keracunan , alergi dan menimbulkan berbagai penyakit.
- Bahwa benar ciri-ciri ikan yang sudah mulai membusuk diantaranya kulit warna kusam , pucat dan banyak lendir, terlihat insang coklat warna suram atau abu-abu dan larmela insang berdempetan , lendir keruh dan berbau asam , menusuk hidung. Bila ditekan dengan jari maka daging terasa lembek dan tampak bekas lekukan, bau anyir dan bila ditaruh didalam air maka ikan akan mengapung dan mengandung Zat nitro Samin.

Atas keterangan Ahli yang di bacakan di persidangan dan telah diterjemahkan oleh Juru bahasa, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan foto-foto dalam berkas perkara kepada terdakwa, foto-toto mana terdiri atas foto 1 (satu) unit KM. SUK TIK YING beserta perlengkapannya dan foto ikan campuran seberat 200 Kg (Dua ratus kilogram) kilogram yang telah dimusnahkan oleh Penyidik, oleh terdakwa dibenarkan foto tersebut menunjukkan kapal yang dinakhodainya serta ikan hasil tangkapan yang dibuang ke laut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menerangkan mengenai barang bukti kapal KM. SUK TIK YING beserta perlengkapannya sebagaimana foto diperlihatkan telah dilakukan lelang, dan hasil lelang berupa Uang tunai sebesar Rp.35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) hasil lelang 1 (satu) unit KM. SUK TIK YING beserta perlengkapannya ada disimpan pada Brankas di Kejaksaan Negeri Cabang Tarempa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang berdasarkan terjemahan dari juru bahasa pada pokoknya menerangkan membenarkan seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id. Ada pun terdakwa melakukan perbutannya tersebut karena tertarik akan potensi perikanan di wilayah laut di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa, di mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu alat bukti dengan alat bukti yang lain ditambah dengan barang bukti maka diperoleh fakta/keadaan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Nakhoda KM. SUK TIK YING dengan Jumlah ABK 07 (tujuh) orang termasuk terdakwa berkewarganegaraan Thailand, 5 (lima) orang diantaranya berkewarga negara Myanmar;
- Bahwa Kapal KM. SUK TIK YING adalah jenis kapal terbuat dari kayu menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang di Indonesia berupa pukat (trawl) yang ditarik dengan mesin;
- Bahwa Jumlah ikan pada saat ditangkap KRI IMAM BONJOL -383 sekitar 200 Kg dengan jenis campuran dan perlakuan yang diberikan kepada ikan hasil tangkapan yaitu disimpan didalam palka dan diberi es;
- Bahwa KM. SUK TIK YING tidak memiliki Dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Pemerintah Indonesia.
- Bahwa KM. SUK TIK YING ditangkap KRI IMAM BONJOL -383 pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 22.00 WIB karena melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang berupa pukat (trawl);
- Bahwa KM. SUK TIK YING memiliki alat navigasi kompas, radio komunikasi, GPS dan pada saat ditangkap GPS masih hidup;
- Bahwa Pada saat tertangkap posisi Kapal KM. SUK TIK YING berada di 05° 41' 50" LU - 105° 56' 00" BT pada pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 22.00 WIB dengan mengibarkan bendera Negara Thailand sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki dokumen berupa SIUP dan SIPI dari Pemerintah Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta persidangan di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Terdakwa didakwa dalam Dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 jo. Pasal 76B UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; atau dalam Dakwaan Kedua didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76B UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; atau dalam dakwaan ketiga didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 102 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76B UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa sesuai tertib hukum acara pidana yang berlaku, oleh karena terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan atas dakwaan mana terlebih dahulu dibuktikan, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum atas dakwaan ketiga Penuntut Umum sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa Unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terdiri atas:

- 1 **Setiap orang;**
- 2 **Memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;**
- 3 **Melakukan penangkapan ikan;**
- 4 **Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE);**
- 5 **Menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang, (trawl);**

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperbincangkan apakah unsur “Setiap Orang” merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perbincangan tersebut, menurut Majelis Hakim oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka unsur Setiap Orang harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu kejahatan dan atau pelanggaran. Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri



putra mahkamah.gov.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Oleh karena itulah, walaupun unsur Setiap Orang terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa dipertimbangkan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Thomas Maalsin, saksi Nico Andi Saputra, saksi Senopan, saksi Nee Aran dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa PRAK CHUT selaku Nahkoda KM. SUK TIK YING yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur kapal dari mulai berangkat sampai dengan kembalinya kapal ke pelabuhan semula, kapal KM. SUK TIK YING merupakan kapal penangkap ikan dengan adanya alat penangkap ikan berupa Trawl (pukat) di atas palka dan KM SUK TIK YING adalah kapal penangkap ikan bendera Negara Thailand ;

Ad.3. Unsur “melakukan penangkapan ikan”

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur "Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)"

Menimbang, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terdiri atas:

- 1 Perairan Indonesia.
- 2 ZEEI, dan
- 3 Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan, serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi saksi Thomas Maalsin, saksi Nico Andi Saputra, Keterangan Ahli dan keterangan terdakwa Pada saat KM. SUK TIK YING pertama kali di deteksi oleh KRI IMAM BONJOL -383 pada hari Sabtu tanggal Sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua belas sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua belas, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut China Selatan pada posisi 05° 41' 50" LU - 105° 56' 00" BT Berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi merupakan termasuk Zona Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI.

Menimbang, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Unsur " Menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang, (trawl);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi saksi Thomas Maalsin, saksi Nico Andi Saputra, saksi Senopan, saksi Nee Aran dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh Kapal Pengawas KRI IMAM BONJOL -383 terhadap KM. SUK TIK YING dengan Nahkoda PRAK CHUT menggunakan alat dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkap ikan yang dilarang, berupa jaring Trawl, yang ditarik oleh mesin dengan ukuran mata jaring 2,5 cm, yang dilarang dan dihapuskan penggunaannya menurut Keppres Nomor 39 Tahun 1980 tentang penghapusan jaring trawl, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan berdasarkan keterangan Ahli Tedjo Sukmono, bahwa alat yang dimaksud termasuk dalam kategori dilarang keras beroperasi dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menggambarkan perbuatan terdakwa telah terpenuhi menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/ kehilafan ;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum adanya tindakan Terdakwa dari Negara asalnya Thailand melakukan pelayaran hingga berada di perairan laut Indonesia (wilayah ZEEI) kemudian tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia, terdakwa langsung melakukan penangkapan ikan. Hal terakhir inilah yang menunjukkan adanya kehendak dari terdakwa untuk memperoleh ikan dan ini berarti selaras dengan yurisprudensi bahwasanya yang dimaksud dengan sengaja adalah diketahui dan dikehendaki (*Willen and Wiitten*). Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di dalam persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukannya bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Tempos Delict) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambetelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa sekonyong-konyong hanya berkehendak untuk mendapatkan ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan terdakwa adalah **orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya**. Sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terbukti maka Dakwaan alternatif kesatu atau Dakwaan alternatif Kedua tidak akan dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu pula terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara Republik Indonesia di Bidang Sumber Daya Ikan;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan Nelayan Tradisional Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dan sebagai rehabilitasi bagi pelaku selama proses peradilan ini berjalan-pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditentukan dalam perundangan, maka penjatuhan Pidana yang akan diterapkan terhadap terdakwa adalah Pidana Pokok berupa Pidana Denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dengan ketentuan juga apabila terdakwa tidak dapat membayar Pidana Denda maka harus diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa di semua tingkatan Pemeriksaan tidak dilakukan penahanan, maka mengenai status atau pernyataan yang ada sangkut pautnya dengan tahanan tidak akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti KM. Suk Tik Ying beserta perlengkapannya sebagaimana foto diperlihatkan telah dilakukan lelang dengan hasil lelang berupa uang Rp.35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) hasil lelang 1 (satu) unit KM. SUK TIK YING beserta perlengkapannya, maka mengenai barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai dalih Penuntut Umum yang menerangkan Ikan Campuran hasil tangkapan terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) Kg telah dimusnahkan juga dijadikan barang bukti dalam perkara ini, maka tentang hal itu Majelis Hakim Hakim berpendapat status ikan campuran yang telah dimusnahkan itu tidak perlu ditetapkan dalam amar putusan dengan alasan pemusnahan merupakan tindakan yang tidak perlu lagi dijalankan lagi oleh Jaksa selaku pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan Putusan Hakim/ Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhkan pidana maka terhadap terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 102 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76B UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-undang No.: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **Mr. PRAK CHUT**, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MEMILIKI, MENGUASAI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MEMBAWA DAN MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN
DAN/ATAU ALAT BANTU PENANGKAP IKAN YANG
MENGANGGU DAN MERUSAK BERKELANJUTAN SUMBER
DAYA IKAN DI KAPAL PENANGKAP IKAN DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA“;**

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mr. PRAK CHUT** dengan pidana Denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka harus menjalani pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. Rp.35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) hasil lelang 1 (satu) unit KM. SUK TIK YING beserta perlengkapannya;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) set jarring trawl;

Untuk dimusnahkan;

4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai oleh kami TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Ir. H.M. IDRIS YASSIEN dan SUGENG SULISTIAWAN, S.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana dibacakan pada hari Selasa itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIZA HARPENI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh EDI SUTOMO, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai/Cabang Anambas dan di hadapan Terdakwa yang didampingi IBROHIM selaku juru bahasa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. H.M. IDRIS YASSIEN

SUGENG SULISTIAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RIZA HARPENI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)